

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA No: 650/216/11/2021

Nama Pemohon **DARNAWI DIANTORO** Alamat

Kalinyamat Wetan Rt. 001 / 004 Desa/Kel. Kalinyamat Wetan Kec. Tegal Selatan Kota Tegal No. KTP 3376030112740003

Berdasarkan data – data yang disampalkan dan hasil survey pada tanggal 20 November 2020 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang RT / RW

Jl. Malang 001/004 Kalinyamat Wetan

Kelurahan Kecamatan Tegal Selatan Status Tanah

HM. No. 00639 Luas: 320 m2 An: Darnawi merupakan bagian dari total tanah seluas: 320 m2

dengan merujuk pada :

- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011 2031;
 - Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebag	ai berikut:	
Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perumahan	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: Perumahan	Lokal Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncapakan	: Rumah Tinggal	
Koefesien Dasar Bangunan (KDB) maks	: 60 %	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB) maks	: 140% (atau 1.4)	
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: -%	Belum diatur
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: 20%	Below dista-
Ketinggian Bangunan Maksimum	1	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: -m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 2,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: 5,00 m	
Garis Sempadan Rei (Gsrei)	: -m	dari tepi tanggul terluar
dans sempadan Rei (Gsrei)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai Pasal 77 Perda 4/2012 pada kawasan Perumahan diperbolehkan kegiatan :
- a. kegiatan dominan berupa rumah tinggal disertai dengan fasilitas pendukung dengan skala lingkungan;
- b. rumah susun dan apartemen, diizinkan berada pada jalan kolektor sekunder dan/atau mempunyai akses jalan sendiri ke jalan kolektor sekunder;
- c. ketentuan KDB maksimum 70% pada jalan arteri, 65% pada jalan kolektor 60% pada jalan lokal;
- d. pengembangan perumahan dengan bangunan vertikal dengan KDB paling tinggi 40%;
- e. pengembangan perumahan dengan kepadatan tinggi dengan KDB paling tinggi 70%;
- f. pengembangan perumahan dengan kepadatan sedang dengan KDB paling tinggi 60%;
- g. pengembangan perumahan dengan kepadatan rendah dengan KDB paling tinggi 50%;
- h. pelaksana pembangunan perumahan/pengembang wajib menyediakan pras & sar umum dengan proporsi 30% dari keseluruhan luas lahan perumahan termasuk penyediaan RTH Publik, kawasan perumahan paling sedikit 20 % dari luas lahan perumahan;
- i. dilarang melakukan kegiatan privat pada ruang-ruang di sarpras umum tanpa izin pemerintah kota;
- j. kawasan perumahan diarahkan melakukan pengelolaan limbah dan sampah secara terpadu;
- k. pola pengembangan infrastruktur perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya dan tidak diperkenankan pengembangan perumahan secara tertutup;
- I. pengembangan kegiatan pelayanan permukiman di kawasan perumahan disesuaikan dengan skala pelayanan permukiman dan
- m. pembangunan perumahan lama/perkampungan dilakukan terpadu melalui program pembenahan lingkungan, peremajaan kawasan, perbaikan kampung, peningkatan pras & sarana perumahan; dan
- n. Kegiatan pengembangan kawasan perumahan wajib melakukan pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air hujan ke wilayah luar disesuaikan dengan daya dukung kawasan.



TEGAL, 1 Maret 2021 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANC

> SUGIYANTO, ST. MT Pembina Utama Muda

NIP.19621224 199303 1 007



V

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

hohon : DARNAWI DIANTORO

: Kalinyamat Wetan Rt. 001 / 004 Kec. Tegal Selatan Kota Tegal

nan : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

a Pemanfaatan : RUMAH TINGGAL : PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda :


1 Mart 2021.


Tanggal Securit Perde 172012 lentang Retribusi Jesa Umum Penggantian Cetak Peta berda peruntukan dan klasifikasirya pada Perda 4/2012 tentang RTRW Kota Tegal 2011-2031 maka peruntukan Perdegangan dan jasa

Komessii / Non Komersii ")cont yang tidak diperlukan tanah dimaksud estuss 320 m²

dengan satuan hargs retribusi : Fbp.600 /m² maka dibebankan retribusi sebesar Rp 192 000, (terbitang Seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

GAMBAR SITUASI CETAK PETA





Keterangan:

GSB: Garis Sempadan Bangunan

GSP: Garis Sempadan Pagar

GSS: Garis Sempadan Saluran

Garis Batas Tanah Persil

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 4/2012 terletak di :

Lokasi Tanah : Jl. Malang Gang Rt.001 / 004 Kel. Kalinyamal Wetan Kec. Tegal Selatan Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut

KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

CETAK PETA

dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah Penunjuk Batas:

Sesuai Surat : 320 m2 Hasil Ukur : 320 m² Paraf

DIN AN PENAL SUGIYANTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIP. 19621224 199303 1 007

Mengetahui,

KEPALA DINAS PEKERJAAN UNUN DAN PENATAAN RUAK